

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT SUKU ANAK DALAM**Reni Fatmala Sari¹, Sapto Hermawan¹, Andina Elok Puri Maharani¹**¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.Email: renifatmalasari@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
Diterima: 23-11-2022 Direview: 29-11-2022 Disetujui: 29-12-2022	Tanah dipandang sebagai kesatuan geografis dan sosial yang secara genetis dikelola, dikuasai, dan dihuni oleh kelompok-kelompok yang mengamalkan hukum adat. Tanah mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap aspek kehidupan manusia memerlukan tanah. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 hak masyarakat untuk tetap bertahan hidup di tanah yang sudah lama ditinggali, Pasal 3 UUPA juga mengatur pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat. Permasalahan yang sering timbul yaitu pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak masyarakat yang diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam teori hak ulayat bisa melemah dan menguat. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penguasaan hak atas tanah masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD). Metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>), serta sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak atas tanah masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) hanya berupa penguasaan fisik saja, tanpa ada bukti otentik atau berupa bukti tertulis yang dapat menimbulkan ketidakpastian akan hak atas tanah Suku Anak Dalam (SAD) tersebut.
Kata Kunci <i>Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat, Suku Anak Dalam</i>	

A. Pendahuluan

Dalam Negara Republik Indonesia susunan kehidupan rakyatnya, termasuk dengan perekonomian yang utama sifatnya masih bercorak agraris, sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang tentang peraturan pokok undang-undang pokok agraria. Bahwa hukum agraria nasional pula, perikemnausiaan, misalnya yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pentingnya tanah dalam keberadaan manusia sangat penting. Tanah diperlukan untuk setiap elemen kehidupan manusia. Hukum agraria berlaku untuk tanah sebagai objek. Dalam hukum adat, tanah juga memiliki peran penting karena merupakan satu-satunya jenis harta benda yang akan tetap ada dalam bentuk aslinya dalam segala kondisi. (Marbun, 2021).

Tanah dipandang sebagai kesatuan geografis dan sosial yang secara genetis dikelola, dikuasai, dan dihuni oleh kelompok-kelompok yang mengamalkan hukum adat, sebagai sumber penghidupan mereka, atau sebagai tanda identitas sosial yang diturunkan dari nenek moyang adat tersebut. Sebagai cerminan karakter suatu bangsa, adat merupakan salah satu wujud dari semangatnya yang selalu berkonflik dari abad ke abad (Wignjodipoero, 1967). Bangsa Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai Bumi, Angkasa, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan masyarakat yang sukses dan berkeadilan sesuai dengan tujuannya. Mengingat bahwa tanah adalah fondasi dari sebagian besar kehidupan manusia, tanah memainkan peran penting di dalamnya.

Tanah merupakan salah satu kategori hak milik yang paling signifikan bagi masyarakat. Menurut masyarakat adat, "tanah adalah ibu" yang memberi mereka kehidupan, menyediakan makanan, dan merupakan tempat mistis dan suci tempat mereka tinggal bersama leluhur dan tempat arwah leluhur harus disimpan. Masyarakat membutuhkan tanah demi kelangsungan

SALINGDIDIK IX 2022**Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

hidupnya, terutama bagi MHA. Masyarakat hukum adat yang mendiami tanah Indonesia disebut sebagai “masyarakat hukum adat” pada umumnya.

Masyarakat yang mengamalkan hukum adat secara teknis sadar akan ilmu hukum dan filsafat. Namun, dengan kemajuan yang terjadi belakangan ini, masyarakat adat telah menolak untuk dikategorikan hanya dari sudut pandang hukum dan justru ingin dilihat dalam semua segi dan bidang keberadaan. MHA adalah masyarakat yang secara spontan terbentuk di wilayah tertentu dan diatur oleh sistem hukum otonom mereka sendiri, yang mereka definisikan, tundukkan, dan andalkan. Komunitas ini biasanya memiliki perasaan masyarakat yang kuat di antara anggotanya. orang yang menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat luar dan yang menganggap daerahnya sebagai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warganya (Hidayat, 2015).

Masyarakat adat salah satunya yaitu SAD (Suku Anak Dalam) yang merupakan warga negara yang memiliki hak untuk tetap bertahan hidup di tanah yang telah lama mereka tinggali sejak dahulu, mereka hanya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong mereka bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang layak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan yang mendasar adalah karena lemahnya pengakuan terkait dengan keberadaan masyarakat adat suku anak dalam sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberadaan hukum adat diakui dan penting untuk masyarakat tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu “Sejalan dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, dan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat, negara mengakui dan menjunjungnya”.

Selain itu, diatur juga pada Pasal 3 UUPA yaitu “Hak ulayat harus dilaksanakan dengan cara yang selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan persatuan bangsa, dan tidak boleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, selama masyarakat hukum adat tetap eksis dalam kenyataan”. Permasalahan yang sering timbul ialah hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak masyarakat yang diakui dalam ketentuan yang berlaku dan diakui oleh negara. Namun, dalam teorinya hak ulayat bisa menguat dan melemah sama halnya dengan hak perorangan. Hak ulayat dan hak perseorangan memiliki hubungan dikenal dengan istilah desak-mendesak batas-membatasi, tiada henti, kempis-mengembang. Artinya yaitu semakin bebas dan maju pendudukan di bidang usaha pertanian maka hak perseorangan semakin kuat dan hak ulayat yang menjadi melemah. Namun, apabila tanah ditelantarkan hak perseorangan ada yang melemah dan hak ulayat menguat (Shebubakar & Raniah, 2019).

Berdasarkan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2) tersebut terlihat bahwa kesatuan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup diakui eksistensinya. Sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD, maka telah diberikan perlindungan yang layak untuk hak-hak masyarakat adat serta hak ulayatnya sebagaimana tercantum dalam TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut bisa dilihat pada ketentuan Pasal 1 tentang hak membela diri, Ketentuan Pasal 6 tentang hak untuk memperjuangkan hak secara bersama-sama, Ketentuan Pasal 8 tentang persamaan di depan hukum, Ketentuan Pasal 23 tentang hak atas keluarga, kehormatan diri, dan hak milik dan ketentuan Pasal 32 tentang jaminan bahwa hak milik seseorang tidak akan diambil secara sewenang-wenang semuanya mencerminkan hal ini. Masyarakat adat diberikan pengakuan konstitusional atas keberadaan mereka, dan sebagai hasilnya hak-hak mereka dilindungi dan ditegakkan. Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dan kelompok sejenis juga diatur dalam Pasal 3 UUPA.

SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

Beberapa penelitian mengenai penguasaan hak atas tanah yaitu (Alting, 2011) yang berfokus pada hak atas tanah masyarakat hukum adat tetap berlaku di seluruh Indonesia meskipun terdapat masalah dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan mereka, meskipun fakta bahwa masyarakat hukum adat berbeda satu sama lain dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Hak atas tanah di Indonesia mengalami pasang surut, dan hak-hak masyarakat adat di Maluku Utara, khususnya Ternate, masih tetap eksis hingga saat ini, ditandai dengan mereka yang senantiasa mempertahankan dan mempertahankannya. Namun, kebijakan resmi belum memberikan perlindungan bagi kelangsungan hidup mereka. Penelitian menurut (Suwita, 2014) yang berfokus pada penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, sengketa hak atas tanah, dan model penyelesaiannya, UUPA berpendapat bahwa penguasaan hak atas tanah/ulayat yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama masih samar dan tidak pasti, yang dapat menimbulkan konflik dalam penciptaannya dengan model pemecahan masalah yaitu melalui litigasi dan non litigasi yang dapat diselesaikan dan belum terselesaikan.

Penelitian dari (Krismantoro, 2022) yang difokuskan pada hubungan antara hukum nasional dan hukum adat atas tanah ulayat, yang menyebabkan terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum negara di bidang pertanahan dan hukum agraria. Namun dalam prakteknya, masih banyak undang-undang yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan dan falsafah hukum pertanahan nasional. Karena kebijakan tersebut belum memiliki mekanisme pelestarian objek hukum tanah, maka sertifikat yang diberikan oleh BPN tentang penetapan hak atas tanah belum dapat memenuhi harapan masyarakat hukum adat. Penelitian dari (Yostina, 2016) yang berfokus Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 masih belum mampu memberikan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atau menjamin kepastian mengenai penetapan hak masyarakat atas tanah yang dicakup oleh Peraturan Menteri. Karena ketidakpahaman pemerintah tentang sifat hak ulayat yang berbeda dengan hak masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang beragam, hak ulayat kurang mendapat perlindungan hukum dalam peraturan menteri ini. Selain itu, hak atas tanah baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang, termasuk hak masyarakat atas tanah, masih belum memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu penting dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penguasaan hak atas tanah masyarakat adat suku anak dalam dikarenakan tidak adanya bukti otentik berupa sertifikat yang dapat menimbulkan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang dan rentan terjadinya konflik. Masyarakat adat salah satunya yaitu suku anak dalam, hak-hak atas tanah yang sudah lama ditempati tidak memiliki adanya bukti kepemilikan atas tanah yang telah lama ditinggal sejak nenek moyangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini penting untuk dikaji mengenai penguasaan hak atas tanah masyarakat adat suku anak dalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum menciptakan kebenaran yang koherensi mengenai aturan hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam masyarakat guna menjawab semua permasalahan hukum yang ada (Marzuki, 2008) Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani menggunakan legislasi dan regulasi. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang

berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Anak Dalam

Masyarakat sangat dipengaruhi oleh adat. Rasa keadilan, kebersamaan, dan idealisme merupakan sumber kekuatan mengikat masyarakat, yang ditopang oleh adat. Bahkan ketika konvensi secara konsisten ditegakkan, sulit untuk berpikir bahwa mereka akan menghasilkan kepastian hukum dengan sendirinya jika ada undang-undang yang mengatur masa kini dan masa depan. (Alting, 2011). Menurut J.H.P. Belleforid hukum adat merupakan peraturan hidup meskipun tidak diundangkan dari penguasa namun ditaati dan dihormati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan berlaku sebagai hukum (Wulansari, 2009: 4). Pada umumnya hukum adat tidak atau belum tertulis yang merupakan kompleks norma-norma yang sumber nya dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang misalnya peraturan tingkah laku manusia pada kehidupan sehari-hari yang senantiasa dihormati dan ditaati dikarenakan memiliki akibat sanksi maupun hukum (Manarisip, 2012). Pada literatur hukum adat banyak ditemukan kriteria mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA) baik yang diberikan menurut ketentuan hukum atau yang dikemukakan para ahli hukum adat. Unsur-unsur hukum adat dapat disimpulkan dari kriteria-kriteria tersebut yaitu:

1. Sekelompok orang yang hidup bersama secara turun-temurun
2. Secara turun-temurun menempati wilayah geografis tertentu
3. Memiliki struktur penguasa/kepemimpinan
4. Mempunyai kekayaan berupa tanah ulayat dan kekayaan yang lainnya
5. Warga atau para anggota hidup secara terus menerus dan tidak berkeinginan untuk membubarkan diri

Beberapa unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat tersebut, apabila diterapkan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai Masyarakat Hukum Adat


No	Kriteria/Unsur	Bukti/Kenyataan	Memenuhi /Tidak
1	Kelompok yang hidup bersama secara turun temurun	Terdapat masyarakat adat suku anak dalam yang hidup sejak lama secara turun temurun yang dipimpin oleh masing-masing tumenggung	Memenuhi
2	Ada wilayah yang ditempati	Wilayah "Orang Rimbo" terdiri dari Tanah Garo, Pangkalan Waris, Tanah Serenggam, dan Air Itam Tanah Bejenan. Lingkungan "Orang Rimbo" sekarang menjadi bagian dari Taman Nasional Bukit XII.	Memenuhi
3	Ada struktur kepemimpinan	Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dipimpin oleh masing-masing tumenggung	Memenuhi
4	Ada harta bersama (tanah ulayat)	Terdapat tanah hak ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat suku anak dalam untuk kesejahteraan bersama	Memenuhi
5	Masyarakatnya hidup secara terus-menerus	Sejak lahirnya, Masyarakat adat Suku Anak Dalam secara bersama dan terus menerus serta tidak pernah bahkan mengalami perkembangan dari jumlahnya sampai saat ini	Memenuhi

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada didukung oleh bukti-bukti yang ada sebagaimana yang tersebut pada Tabel.1, Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam memenuhi kriteria/unsur sebagai Masyarakat Hukum Adat yang perlu mendapatkan


SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

pengakuan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan lain sebagai aturan pelaksanaannya. Berikut Peta penyebaran SAD yang ada di Wilayah Provinsi Jambi



Gambar 1. Kawasan Tradisional SAD Di Provinsi Jambi



Gambar 2.2 Peta penyebaran Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Musi Banyu Asin (Sumsel) di Sekitar Hutan Restorasi Harapan Rainforest (2012)

Tanah adalah salah satu aset Indonesia yang sangat besar, dikarenakan bangsa dan Negara berkembang dan hidup di atas tanah. Masyarakat adat salah satunya memposisikan tanah sebagai segala sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka. Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa Hak atas tanah adalah izin untuk menggunakan sebidang tanah tertentu, serta badan bumi, udara, dan ruang di atasnya. Hak atas tanah hanya diperlukan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah, sepanjang hal itu dilakukan dalam parameter-parameter yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hukum adat pengakuan hak atas tanah adalah masyarakat yang mandiri ada untuk mengendalikan hubungan hukumnya. Dalam masyarakat dengan hukum adat, pengelompokan sosial akan ragu-ragu menetapkan prosedur untuk mengendalikan penggunaan dan administrasi tanah khusus, bersama dengan kekuatan paksaan untuk kepatuhan melalui lembaga dan norma hukum yang diakui. Tetapi, Pada saat yang sama, adanya campur tangan dari pihak luar, menyebabkan eksistensi masyarakat dan norma-norma yang telah ditetapkan menjadi semi-otonom sebagai akibat dari kekuatan-kekuatan luar yang mengakibatkan berbagai undang-undang yang berinteraksi satu sama lain

SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

secara dinamis mempengaruhi berbagai tatanan sosial masyarakat. perilaku. Ini konsisten dengan hipotesis Moore tentang Bidang Sosial Semi-Otonomis. Kebenaran ini, menurut Achmad Sodiki Pertama, bagaimana dinamika internal dan legislasi luar mempengaruhi masyarakat. B.F. Sihombing membagi aturan tanah adat menjadi dua kategori: yang berlaku saat ini dan yang berlaku di masa depan. (Alting, 2011).

Hubungan hukum dari kontrol aktual atas barang yang digunakan untuk keuntungan pribadi atau dieksploitasi dikenal sebagai hak untuk mengontrol. Kata "hak menguasai" mengacu pada kemampuan barang yang dikendalikan untuk dikendalikan secara fisik. Salah satu prinsip panduannya adalah kemampuan untuk melindungi hak seseorang dari orang lain yang ingin menghalanginya (Soerodjo, 2014). Menurut Boedi Harsono bahwa istilah "menguasai" dan "penguasaan" dapat digunakan dalam arti fisik dan arti yuridis. Penguasaan yuridis didasarkan pada hak yang dilindungi secara hukum dan kewenangan diberi kepada pemegang hak guna agar tanah yang dihaki dikuasai secara fisik. Namun, ada penguasaan yuridis dalam hukum pertanahan yang memberikan kesanggupan menguasai tanah yang dinilai secara fisik. Oleh karena itu, ada pula penguasaan yuridis dalam hukum pertanahan yang tidak diberikan kepadanya. kepemilikan tanah yang sebenarnya (Soerodjo, 2014).

Hukum Indonesia bersifat dualisme atau pluralisme dikarenakan adanya dua perangkat hukum yang berbeda yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Berdasarkan hukum tanah adat, bisa dilihat bahwa hukum tanah adat semuanya tidak mempunyai kekuatan dikarenakan bentuk yang tidak tertulis sehingga masyarakat maupun penegak hukum misalnya pemerintah sulit untuk memberikan kepastian hukum. sedangkan pada konsepsi hukum adat yang dirumuskan sebagai konsepsi komunalistik religius, dimungkinkan adanya penguasaan tanah secara perorangan, dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi juga mengandung unsur kebersamaan (Harsono, 2013).

Pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) guna menjalankan amanat konstitusi. Undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat harus dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Konflik atau sengketa banyak terjadi yang salah satunya yaitu tentang tanah ulayat. Permasalahan tanah ulayat biasanya bisa terjadi dikarenakan apabila hak atas tanah masyarakat adat tidak diakui oleh negara, tanah adat yang digunakan atau dikuasai oleh suatu pihak tanpa ada izin kepada masyarakat hukum adat atau dikarenakan tidak ketahuan masyarakat adat mengenai tanahnya sehingga mereka mengklaim sendiri jika tanah itu milik mereka padahal kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah negara, hal seperti ini dapat terjadi dikarenakan dalam masalah tanah ulayat dikarenakan kebanyakan masyarakat adat yang masih bersifat primitif dan kurang memahami untuk menulis dan membaca yang hanya mengikuti jejak dari pendahulunya saja. Masalah tersebut dapat berpeluang menjadi sengketa jika tidak bisa diselesaikan dengan bijak dan baik. Sampai saat ini penguasaan hak atas tanah sering menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik di bidang penguasaan hak atas tanah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti : karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individualistik, dari sosial religius menuju sekuler individual, juga adanya perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju pemilikan (Suwita, 2014).

Sebagai salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan masalah hak ulayat dan Hutan Tanaman Industri terjadi di Kabupaten Batanghari yang di mana di daerah tersebut merupakan tempat tinggal salah satu suku bangsa minoritas yaitu suku kubu atau yang biasa dikenal suku anak dalam atau orang rimba. Wilayah tempat kediaman Orang rimba tersebut dikuasai oleh suatu perusahaan yang mengelolanya menjadi Hutan Tanaman Industri karet, sehingga telah beberapa kali masyarakat adat di sana mengalami penggusuran atau pengusiran oleh pihak

SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

perusahaan (Sonia & Pandamdari, 2020: 3). Pengusiran beruntun yang dialami komunitas Orang Rimba oleh sejumlah pemegang konsesi kebun dan tanaman industri di Jambi menunjukkan lemahnya perlindungan negara atas masyarakat adat. Dalam lima bulan terakhir, sudah dua kali Orang Rimba mengalami pengusiran oleh pihak perusahaan. Sekitar 600 warga masih mengungsi setelah diusir oleh pekerja PT Wana Perintis dari areal kerja hutan Tanaman Industri (HTI) karet. Sejumlah perwakilan Orang Rimba meminta perlindungan negara atas hak hidup mereka dan hak atas ruang hidup. Orang Rimba semestinya dapat hidup dengan rasa aman (Sonia & Pandamdari, 2020).

Suku Anak Dalam merupakan bagian Komunitas Adat Terpencil yang terletak di Provinsi Jambi memiliki permasalahan yang khas, apabila dilihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, penyebabnya adalah keterikatan adat istiadat yang kuat dan hidup berkelompok (Amir et al., 2020). Masyarakat adat Suku Anak Dalam tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang sudah lama ditempati dan tanah yang sudah lama ditempati yang berasal dari nenek moyangnya di klaim oleh Masyarakat adat Suku Anak Dalam. Secara fisik masyarakat suku anak dalam menguasai tanah tersebut. Namun, secara yuridis Suku Anak Dalam tidak mempunyai bukti otentik atau berupa sertifikat, tidak ada bukti kepemilikan yang tertulis dari Suku Anak Dalam. Selain itu, tidak ada Perda maupun Surat Keputusan Bupati yang melindungi hak-hak masyarakat Suku Anak Dalam. Sehingga, Suku Anak Dalam tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah ulayat yang sudah lama di tempatinya.

Keberadaan masyarakat adat diakui sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD, dalam hal ini Suku Anak Dalam apabila di didasarkan pada Pasal tersebut keberadaan Suku Anak Dalam diakui dan sampai saat ini masyarakat tersebut masih ada dan eksis. Namun, tidak ada kepastian hukum atas hak-hak dari Suku Anak Dalam tersebut.

D. Simpulan

Penguasaan tanah dari Suku Anak Dalam hanya berupa penguasaan fisik saja, tanpa ada bukti otentik atau berupa bukti tertulis, sehingga di sini bisa dapat menimbulkan konflik yang akan datang dengan tidak ada bukti kepemilikan dari Suku Anak Dalam yang sudah lama menempati wilayah yang ditempatinya tersebut. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD mengakui keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan Suku Anak Dalam sampai saat ini masih ada dan eksis.

E. Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *reviewer*, editor dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan artikel ilmiah ini, sehingga naskah layak menjadi artikel ilmiah yang akan dibaca dan dikutip.

F. Daftar Pustaka

- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1).
- Amir, L., Noviades, D., & Netty. (2020). Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 707.
- Harsono, B. (2013). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan*

SALINGDIDIK IX 2022**Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

Pelaksanaannya. Universitas Trisakti.

- Hidayat. (2015). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum To-Ra*, 1.(3).
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2).
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Lex Crimen*, 1(4), 25.
- Marbun, M. (2021). Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir). *Jurnal Darma Agung*, 29(1).
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *ISSN 2548-7884*, IV(1), 14.
- Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. LaksBang Mediatama.
- Sonia, D., & Pandamdari, E. (2020). Penguasaan Tanah Oleh PT. Wana Perintis Untuk Hutan Tanaman Industri Karet Di Atas Tanah Adat Orang Rimba. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1), 3.
- Suwita, I. M. (2014). Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, II(6).
- Wignjodipoero, S. (1967). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung.
- Wulansari, D. (2009). *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.
- Yostina, M. (2016). Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1892>